



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

## DINAMIKA POLITIK HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: TANTANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA

Salma Nurul Fadila<sup>1</sup>, Nina Nursari<sup>2</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence: [salmanrulfdlaz0@gmail.com](mailto:salmanrulfdlaz0@gmail.com)

Received: 25 Oktober 2024, Accepted: 27 November 2024 Published: 25 Desember 2024

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dengan menyoroti tantangan, implementasi dan implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta revisinya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi poligami masih menghadapi tantangan signifikan, seperti konflik antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernisasi hukum yang mendukung monogami. Kebijakan poligami juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan harmonisasi hukum nasional. Kebaharuan dari penelitian ini adalah identifikasi kebutuhan reformasi hukum berbasis gender yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip hukum modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perkawinan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

**Kata Kunci:** politik hukum, poligami, undang-undang perkawinan, sistem hukum indonesia

**Abstract:** This study aims to analyze the legal political dynamics of polygamy within Indonesia's Marriage Law, highlighting, implementation challenges and its implications for the national legal system. A normative juridical approach was employed by analyzing Law No. 1 of 1974 and its amendment through Law No. 16 of 2019, as well as relevant academic literature. The findings indicate that polygamy regulations face significant challenges, such as conflicts between religious values and the demands for legal modernization favoring monogamy. Polygamy policies also have implications for women's rights protection and legal harmonization. The novelty of this research lies in identifying the need for gender-based legal reforms that balance religious values and modern legal principles. This study contributes by providing insights for policymakers in designing more equitable and socially responsive marriage regulations.

**Keywords:** legal politics, polygamy, marriage law, indonesian legal system

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum<sup>1</sup>. Di Indonesia, sebagai

negara dengan mayoritas penduduk Muslim, poligami telah lama menjadi praktik yang diatur baik oleh hukum agama maupun hukum positif. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur poligami dengan sejumlah persyaratan yang ketat, termasuk adanya izin istri dan keputusan pengadilan (Pasal 3, Ayat 2). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam

<sup>1</sup> Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692-1705, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.

rumah tangga dan meminimalisir dampak negatif dari praktik poligami. Namun, meskipun telah diatur secara formal, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan<sup>2</sup>.

Poligami, sebagai sebuah praktik perkawinan yang melibatkan seorang suami dengan lebih dari satu istri, telah lama menjadi topik perdebatan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari kompleksitas dinamika politik hukum yang melingkupi poligami, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini, yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, mengatur poligami dengan sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keadilan dalam perkawinan. Namun, implementasinya dalam praktik seringkali menimbulkan kontroversi dan tantangan, baik dari perspektif hukum, agama, maupun sosial<sup>3</sup>. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana regulasi poligami dalam undang-undang tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Poligami memang dibolehkan dalam islam akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya islam, Negara pun mengiyakan adanya praktik poligami akan tetapi tetap disertai dengan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami maka ia harus memahami aturan dalam agama dan Negara sehingga tercatat juga oleh Negara<sup>4</sup>.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah benturan antara nilai-nilai agama yang mengakomodasi poligami dengan semangat modernisasi hukum yang cenderung mendukung monogami. Konflik tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus-kasus perkawinan yang tidak melalui pengadilan atau tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Hakim menemukan bahwa banyak kasus poligami di Indonesia yang tetap berlangsung meski tidak memenuhi persyaratan legal, menunjukkan lemahnya penegakan hukum terkait isu ini<sup>5</sup>. Ratna Batara Munti mengkaji poligami dari perspektif keadilan gender, dengan menyoroti dampak poligami terhadap hak-hak perempuan dan anak. Munti menyimpulkan bahwa poligami seringkali memperkuat ketidaksetaraan gender dan menimbulkan kerugian psikologis serta ekonomi bagi perempuan dan anak-anak<sup>6</sup>.

Permasalahan lain yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi moral, agama, dan keadilan gender. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mencoba mengatur poligami dengan ketat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap sistem hukum Indonesia, termasuk ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak<sup>7</sup>. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum agama Islam seringkali menciptakan ketegangan dalam penerapan aturan poligami, sehingga memerlukan kajian mendalam untuk menemukan solusi

<sup>2</sup> R. Astuti, "Reformasi Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hak Perempuan," *Jurnal Hukum Dan Keadilan Keadilan* 12, no. 1 (2019): 45–60.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Teks Dan Konteks* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

<sup>4</sup> Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 47–58, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.

<sup>5</sup> A. Hakim, "Politik Hukum Poligami Di Indonesia: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2020): 77–92.

<sup>6</sup> Ratna Batara Munti, *Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Kritis Terhadap Poligami Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Poligami: Tinjauan Dari Berbagai Perspektif* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

yang berkeadilan. Keadilan bisa dipandang dari sudut pandang yang sangat luas meliputi keadilan individu dan keadilan sosial<sup>8</sup>. Keadilan merupakan mahkota hukum, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan<sup>9</sup>.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim harus merumuskan bagaimana pernikahan poligami yang ideal sehingga ketangguhan rumah tangga dapat diperjuangkan dan diwujudkan demi terwujudnya negara yang kuat<sup>10</sup>. Selain itu, perspektif gender menjadi salah satu isu penting dalam perdebatan politik hukum poligami. Dalam pandangan feminis, poligami dianggap merugikan perempuan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Di mana sebagian menyarankan bahwa revisi regulasi perkawinan perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan poligami<sup>11</sup>. Namun, hal ini tidak sederhana karena harus mempertimbangkan nilai-nilai religius yang kuat di masyarakat Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji berbagai aspek poligami dalam konteks hukum Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis, bahwa konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang “hitam-putih” adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Sehingga penelitiannya merekomendasikan penghapusan poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, dan menjadikan monogami

bersifat mutlak<sup>12</sup>. Selanjutnya Eka N.A.M Sihombing, bahwa polemik poligami yang masih dipertentangkan di Indonesia perlu dikaji dalam perspektif *hermeneutika* hukum Islam, konstitusionalitasnya, dan seperti apa Pancasila menjamin terhadap praktik poligami<sup>13</sup>. Sementara Dian Septiandan mengkaji bahwa poligami diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri<sup>14</sup>. Ketiga penelitian ini memberikan landasan penting untuk memahami dinamika poligami dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan permasalahan yang dihadapi, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan serta implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia. Melalui kajian literatur dan analisis kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, artikel ini berupaya memberikan kontribusi dalam memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam regulasi poligami dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum dan literatur akademik.

<sup>8</sup> Izul Hak Lidinillah, “Kesejajaran Idea Plato Dengan Doktrin Islam,” *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 5, no. 1 (2020): 70–71.

<sup>9</sup> Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” *El Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): 2.

<sup>10</sup> Zulkifli Nas, “Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami: Analisa Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *Tabayyun: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 88–103, <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu>.

<sup>11</sup> H. Mulyadi, “Implementasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Praktik Poligami Di Indonesia,” *Jurnal Sosial Dan Hukum* 15, no. 3 (2018): 101–15.

<sup>12</sup> Nur Kholis, Jumaiyah Jumaiyah, and Wahidullah Wahidullah, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 195, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing and Cynthia Hadita, “Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.131>.

<sup>14</sup> Dian Septiandan, Ani Triwati, and Efi Yulistiyowati, “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

Sumber data yang digunakan meliputi: Data Primer yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan Data Sekunder: Artikel jurnal hukum, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan memaparkan berbagai sudut pandang terkait regulasi poligami dan implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia.

### Hasil dan Pembahasan Regulasi Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan

Poligami berasal dari akar kata yang terdapat dalam Bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu "*polu*" dan "*gamein*". *Polu* dan *gamein* keduanya berarti pernikahan. Definisi umum poligami dalam teori hukum adalah sistem perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi banyak perempuan<sup>15</sup>.

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu<sup>16</sup>.

Poligami dalam konteks hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Secara umum, UU Perkawinan mengakui keberadaan poligami namun memberikan batasan yang cukup ketat dengan tujuan melindungi keadilan dalam hubungan perkawinan serta meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik tersebut. Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah monogami. Namun,

dalam kondisi tertentu seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami dengan persyaratan yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Syarat utama untuk dapat melakukan poligami adalah adanya alasan yang dapat diterima menurut hukum. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa poligami dapat dilakukan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi, antara lain:

“Persetujuan dari istri pertama: Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami jika ada persetujuan tertulis dari istri”. (Pasal 5 Ayat 1 huruf a).

“Kemampuan finansial suami: Suami harus membuktikan bahwa ia mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan semua istrinya secara adil”. (Pasal 5 Ayat 1 huruf b).

“Jaminan berlaku adil: Suami harus memberikan jaminan bahwa ia akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya”. (Pasal 5 Ayat 1 huruf c).

Astuti menunjukkan bahwa pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga hak istri dan anak dalam perkawinan poligami serta mencegah potensi eksploitasi perempuan. Namun, dalam praktiknya banyak kasus poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum tetapi tetap berlangsung karena lemahnya penegakan hukum serta kurangnya sosialisasi aturan kepada masyarakat<sup>17</sup>.

Ketentuan UU Perkawinan yang memperbolehkan poligami dianggap bertentangan dengan semangat modernisasi hukum yang mendukung monogami sebagai bentuk perkawinan ideal. Dalam banyak sistem hukum modern, monogami

<sup>15</sup> Abdullah Kelib, *Hukum Islam* (Semarang: Tugu Muda, 1990).

<sup>16</sup> Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

<sup>17</sup> Astuti, “Reformasi Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hak Perempuan.”

dipandang sebagai bentuk perkawinan yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Menurut Hakim pengaturan poligami dalam UU Perkawinan memicu kritik dari kelompok yang mendukung hak-hak perempuan karena dianggap melanggar diskriminasi berbasis gender<sup>18</sup>. Selain itu, kebijakan poligami juga menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Pasal-pasal dalam CEDAW menegaskan bahwa negara anggota harus menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang perkawinan dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, terdapat dorongan untuk merevisi regulasi perkawinan agar lebih sejalan dengan komitmen internasional tersebut<sup>19</sup>.

Dinamika politik hukum poligami memiliki implikasi yang kompleks terhadap sistem hukum nasional. Di satu sisi, regulasi poligami mencerminkan akomodasi terhadap nilai-nilai religius yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Di sisi lain, regulasi ini harus mampu beradaptasi dengan tuntutan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan yang semakin kuat dalam masyarakat modern. Rahayu menekankan perlunya harmonisasi hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai agama<sup>20</sup>. Pentingnya mengkaji poligami ini karena poligami dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara pasangan suami-istri, hal ini tentunya

bertentangan dengan prinsip etika, estetika, keadilan dan kemanusiaan<sup>21</sup>.

Berdasarkan konteks politik hukum, reformasi regulasi poligami dapat menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sejalan dengan perkembangan zaman. Reformasi tersebut harus mencakup penegasan aturan yang lebih jelas terkait persetujuan istri, penguatan mekanisme pengawasan praktik poligami, serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat.

### **Tantangan Implementasi Regulasi Poligami**

Regulasi poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan revisinya melalui UU No. 16 Tahun 2019) telah mengatur sejumlah persyaratan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Kendati demikian, implementasi regulasi tersebut di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat hukum, sosial, dan budaya. Tarik menarik antara nilai-nilai agama yang mengizinkan poligami dengan semangat modernisasi hukum yang mendorong monogami semakin memperumit pelaksanaan aturan ini<sup>22</sup>.

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap persyaratan poligami yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan, seorang suami harus mendapatkan izin tertulis dari istri, memastikan kemampuan finansial, serta berjanji untuk berlaku adil sebelum melakukan poligami. Namun, banyak kasus poligami yang terjadi tanpa memenuhi persyaratan tersebut karena lemahnya pengawasan oleh pengadilan agama dan

<sup>18</sup> Hakim, "Politik Hukum Poligami Di Indonesia: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi."

<sup>19</sup> Mulyadi, "Implementasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Praktik Poligami Di Indonesia."

<sup>20</sup> D. Rahayu, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Tantangan Dan Harapan," *Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2020): 200–220.

<sup>21</sup> Imam Syarifudin and Achmad Khudori Soleh, "Konsep Poligami Dalam Perspektif Aksiologi Dan Filsafat Hukum," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024): 136–56, <https://doi.org/10.24235/jy.v10i1.17074>.

<sup>22</sup> A. Hakim and N. Sari, "Dinamika Implementasi Poligami Di Indonesia: Perspektif Hukum Dan Sosial," *Jurnal Hukum Islam Dan Keadilan* 15, no. 2 (2021): 85–102.

kurangnya sosialisasi aturan kepada masyarakat<sup>23</sup>.

Syahrul dan Firdaus menemukan bahwa di beberapa daerah dengan dominasi budaya patriarki, kasus poligami jarang diproses di pengadilan. Para suami lebih memilih untuk menikah secara siri tanpa mencatatkan perkawinan di Pengadilan Agama untuk menghindari prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan perempuan kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin dalam perkawinan<sup>24</sup>.

Budaya patriarki yang masih kuat di berbagai daerah Indonesia juga menjadi tantangan besar dalam implementasi regulasi poligami. Dalam beberapa masyarakat, poligami dianggap sebagai simbol status sosial dan bentuk kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Marlina menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat membuat mereka sulit untuk menolak permintaan suami untuk berpoligami, meskipun secara hukum mereka memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan<sup>25</sup>. Budaya ini tidak hanya memperlemah posisi perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga menghambat upaya pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap poligami. Perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender menjadi prasyarat penting untuk memperkuat implementasi regulasi tersebut.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam perkawinan, termasuk regulasi terkait poligami, turut menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Indrawati mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka

memiliki hak untuk menolak poligami atau membawa kasusnya ke pengadilan. Edukasi hukum yang minim membuat masyarakat cenderung menyelesaikan masalah perkawinan secara informal tanpa melibatkan otoritas hukum<sup>26</sup>.

Edukasi hukum yang lebih efektif sangat diperlukan, terutama bagi perempuan di pedesaan dan daerah terpencil. Pemerintah dan lembaga sosial harus memperkuat kampanye edukasi terkait hak-hak perkawinan agar masyarakat dapat lebih memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh regulasi poligami.

Regulasi poligami dalam UU Perkawinan juga mendapat kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional, termasuk CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Nugroho dan Lestari menyebutkan bahwa ketentuan yang memperbolehkan poligami dalam UU Perkawinan secara tidak langsung masih mengesampingkan hak perempuan untuk mendapatkan hubungan perkawinan yang adil dan setara<sup>27</sup>. Untuk itu, diperlukan harmonisasi hukum yang lebih progresif dengan mempertimbangkan perlindungan hak perempuan dan tuntutan akan hukum yang lebih berkeadilan. Langkah ini tidak hanya mendukung modernisasi hukum Indonesia tetapi juga memenuhi kewajiban internasional dalam menghapus diskriminasi berbasis gender.

Tantangan implementasi regulasi poligami di Indonesia sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek, mulai dari lemahnya penegakan hukum, konflik dengan budaya patriarki, minimnya edukasi hukum, hingga ketidaksesuaian dengan prinsip

<sup>23</sup> L. Rohmah, "Penegakan Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia: Studi Kasus Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Perdana Dan Keluarga* 18, no. 1 (2022): 55–70.

<sup>24</sup> H. Syahrul and R. Firdaus, "Poligami Dan Budaya Patriarki: Tantangan Penegakan Hukum Di Daerah Pedesaan Indonesia," *Jurnal Sosiologi Hukum* 17, no. 1 (2023): 33–50.

<sup>25</sup> T. Marlina, "Budaya Patriarki Dalam Praktik Poligami Di Indonesia: Analisis Sosio-Hukum," *Jurnal Sosial Dan Kebudayaan* 9, no. 3 (2021): 200–215.

<sup>26</sup> P. Indrawati, N. Dewi, and F. Hartono, "Edukasi Hukum Dalam Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami," *Jurnal Edukasi Hukum* 11, no. 1 (2023): 45–60.

<sup>27</sup> D. Nugroho and E. Lestari, "Hukum Perkawinan Dan Prinsip Kesetaraan Gender: Kritik Atas Regulasi Poligami Di Indonesia," *Jurnal Hukum Gender Dan Keadilan* 14, no. 4 (2022): 122–40.

kesetaraan gender. Upaya reformasi hukum dan edukasi yang lebih intensif menjadi langkah penting untuk meningkatkan implementasi regulasi yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak.

### **Implikasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia**

Dinamika politik hukum poligami di Indonesia memiliki implikasi yang kompleks terhadap sistem hukum nasional. Sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan hukum nasional yang berlandaskan prinsip kesetaraan gender dengan ajaran agama yang mengizinkan poligami. Regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan revisinya melalui UU No. 16 Tahun 2019 mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan nilai-nilai tersebut. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan.

Salah satu implikasi utama adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum positif yang cenderung mendukung monogami dengan hukum Islam yang membolehkan poligami. Maulida dan Azizah menunjukkan bahwa meskipun pengadilan agama memiliki kewenangan dalam memberikan izin poligami, proses tersebut sering kali tidak dijalankan dengan ketat karena adanya tekanan budaya atau pandangan agama yang menganggap poligami sebagai hak mutlak laki-laki<sup>28</sup>.

Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan sering kali menimbulkan konflik dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi hukum dengan pendekatan yang menghormati nilai-nilai agama tanpa mengesampingkan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Meskipun persyaratan poligami telah diatur dengan ketat dalam undang-undang, praktiknya masih sering merugikan perempuan. Rahmawati menemukan bahwa dalam banyak kasus poligami, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menolak permintaan suami atau memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28B dan berbagai instrumen internasional seperti CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia<sup>29</sup>.

Dampak dari kebijakan yang kurang memberikan perlindungan memadai terhadap perempuan dalam perkawinan poligami adalah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak perempuan dalam sistem perkawinan poligami.

Implikasi lain dari regulasi poligami adalah potensi lemahnya perlindungan hak anak. Dalam banyak kasus poligami yang tidak tercatat secara resmi di pengadilan agama, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi berbagai masalah hukum, termasuk status hukum yang tidak jelas serta hak waris yang tidak terjamin.

Fauziah dan Hermawan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus poligami siri, anak-anak tidak diakui secara hukum sehingga sulit untuk mendapatkan hak waris dan akses pendidikan yang layak. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang memastikan semua anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya, mendapatkan perlindungan hukum yang setara<sup>30</sup>.

Berdasarkan konteks global, regulasi poligami di Indonesia menghadapi

<sup>28</sup> N. Maulida and S. Azizah, "Kesenjangan Hukum Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Studi Islam Dan Hukum* 14, no. 3 (2022): 101-18.

<sup>29</sup> L. Rahmawati, "Hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami: Analisis Terhadap Implementasi UU Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Gender Dan Hukum* 18, no. 1 (2023): 77-93.

<sup>30</sup> H. Fauziah and R. Hermawan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Siri Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Keluarga* 12, no. 2 (2023): 65-81.

tantangan untuk memenuhi standar hukum internasional terkait hak asasi manusia. Konvensi CEDAW dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang telah diratifikasi Indonesia menuntut adanya penghapusan diskriminasi berbasis gender, termasuk dalam perkawinan.

Nugraha dan Lestari menunjukkan bahwa kebijakan yang masih mengakomodasi poligami dapat menjadi hambatan bagi Indonesia dalam membangun citra sebagai negara yang mendukung hak asasi manusia di tingkat internasional. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perkawinan dengan standar internasional perlu menjadi agenda penting dalam reformasi sistem hukum Indonesia<sup>31</sup>.

Implikasi regulasi poligami terhadap sistem hukum Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum agama, potensi diskriminasi terhadap perempuan, lemahnya perlindungan hak anak, hingga tantangan dalam harmonisasi hukum internasional. Reformasi hukum yang komprehensif dan berbasis gender diperlukan untuk memastikan sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

### Simpulan

Dinamika politik hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dan modernisasi hukum yang mendukung kesetaraan gender. Meskipun regulasi poligami telah diatur secara ketat melalui persyaratan hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, pengaruh budaya patriarki, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak

dalam perkawinan. Implikasi dari kebijakan ini mencakup potensi diskriminasi terhadap perempuan, lemahnya perlindungan hak anak, serta tantangan harmonisasi dengan standar hukum internasional terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang progresif dan berbasis gender untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif terhadap perubahan sosial, dan sejalan dengan komitmen internasional. Pendekatan yang mengharmonisasikan nilai-nilai agama dan prinsip kesetaraan menjadi kunci penting dalam penyempurnaan regulasi perkawinan di Indonesia.

### Referensi

- Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *El Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): 2.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Teks Dan Konteks*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Astuti, R. "Reformasi Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hak Perempuan." *Jurnal Hukum Dan Keadilan Keadilan* 12, no. 1 (2019): 45–60.
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.
- Fauziah, H., and R. Hermawan. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Siri Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keluarga* 12, no. 2 (2023): 65–81.
- Hakim, A. "Politik Hukum Poligami Di Indonesia: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2020): 77–92.
- Hakim, A., and N. Sari. "Dinamika

<sup>31</sup> B. Nugraha and E. Lestari, "Harmonisasi Hukum Perkawinan Indonesia Dengan Standar Internasional: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Internasional* 15, no. 4 (2023): 202–18.



- Implementasi Poligami Di Indonesia: Perspektif Hukum Dan Sosial.” *Jurnal Hukum Islam Dan Keadilan* 15, no. 2 (2021): 85–102.
- Hamid, Al-qamar. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Indrawati, P., N. Dewi, and F. Hartono. “Edukasi Hukum Dalam Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami.” *Jurnal Edukasi Hukum* 11, no. 1 (2023): 45–60.
- Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*. Semarang: Tugu Muda, 1990.
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, and Wahidullah Wahidullah. “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.
- Lidinillah, Izul Hak. “Kesejajaran Idea Plato Dengan Doktrin Islam.” *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 5, no. 1 (2020): 70–71.
- Marlina, T. “Budaya Patriarki Dalam Praktik Poligami Di Indonesia: Analisis Sosio-Hukum.” *Jurnal Sosial Dan Kebudayaan* 9, no. 3 (2021): 200–215.
- Maulida, N., and S. Azizah. “Kesenjangan Hukum Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Studi Islam Dan Hukum* 14, no. 3 (2022): 101–18.
- Mulia, Siti Musdah. *Poligami: Tinjauan Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mulyadi, H. “Implementasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Praktik Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Hukum* 15, no. 3 (2018): 101–15.
- Munti, Ratna Batara. *Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Kritis Terhadap Poligami Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Mustofa, Muhamad Arif. “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 47–58. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.
- Nas, Zulkifli. “Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami: Analisa Politik Hukum Islam Di Indonesia.” *Tabayyun: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 88–103. <https://jurnal.tabayanu.com/index.php/tabayanu>.
- Nugraha, B., and E. Lestari. “Harmonisasi Hukum Perkawinan Indonesia Dengan Standar Internasional: Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Internasional* 15, no. 4 (2023): 202–18.
- Nugroho, D., and E. Lestari. “Hukum Perkawinan Dan Prinsip Kesetaraan Gender: Kritik Atas Regulasi Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Gender Dan Keadilan* 14, no. 4 (2022): 122–40.
- Rahayu, D. “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Tantangan Dan Harapan.” *Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2020): 200–220.
- Rahmawati, L. “Hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami: Analisis Terhadap Implementasi UU Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Gender Dan Hukum* 18, no. 1 (2023): 77–93.
- Rohmah, L. “Penegakan Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia: Studi Kasus Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Perdata Dan Keluarga* 18, no. 1 (2022): 55–70.
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistiyowati. “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.
- Sihombing, Eka N.A.M, and Cynthia Hadita. “Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021).

- <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.131>.
- Syahrlul, H., and R. Firdaus. "Poligami Dan Budaya Patriarki: Tantangan Penegakan Hukum Di Daerah Pedesaan Indonesia." *Jurnal Sosiologi Hukum* 17, no. 1 (2023): 33–50.
- Syarifudin, Imam, and Achmad Khudori Soleh. "Konsep Poligami Dalam Perspektif Aksiologi Dan Filsafat Hukum." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024): 136–56. <https://doi.org/10.24235/jy.v10i1.17074>.